

**PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

(Menurut Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2016)

SKRIPSI

Oleh :
Dimas Bima Setiyawan
NIM 15230035



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

(Menurut Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2016)

SKRIPSI

Oleh :
Dimas Bima Setiyawan
NIM 15230035



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

(Menurut Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2016)

SKRIPSI

Oleh :
Dimas Bima Setiyawan
NIM 15230035



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah

Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Menurut Pasal 157 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada, penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang yasa peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2019

Penulis,



Dimas Bima Setiyawan

15230035

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara Dimas Bima Setiyawan NIM 15230035, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

(Menurut Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016)

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk di ajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 Mei 2019

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (siyasah)

Dosen Pembimbing


Dr. M. Anul Hakim, S.Ag, M.H.
NIP. 196509192000031001


Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 196509041999032001

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi Saudara Dimas Bima Setiyawan, NIM 15230035, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syaria'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(Menurut Pasal 157 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2016)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, S.H., M. H
NIP 197606082009012007


Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 196509041999032001


Sekretaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H.
NIP. 196509192000031001


Penguji Utama

Malang, 3 Juli 2019
Dekan


Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri"

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil adhzim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul "**Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Menurut Pasal 157 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016)**" dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien... Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada::

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim. MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji selaku (penguji utama) dan (sekretaris) penulis dalam skripsi ini penulis ucapkan banyak terimakasih kepada para

penguji yang menyempatkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah membalas jasa-jasa kalian. Amin.

5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing yang tidak henti-hentinya memberikan saran dan masukan agar penelitian ini maksimal dan dapat berguna bagi dunia akademik kedepannya.
6. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian laporan penelitian ini.
9. Kedua orang tua. Terima kasih telah mendoakan dan mencurahkan kasih dan sayangnya kepada saya hingga tugas akhir ini dapat selesai dengan tepat waktu. Semoga Allah membalasnya dan kedepan dapat diberi kelancaran dan kemudahan kedepannya.

10. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mencurahkan ide dan gagasannya dalam bentuk materiil maupun non materiil untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah membalasnya. Amin.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan laporan penelitian ini.

Malang, 6 Mei 2019

Penulis,

Dimas Bima Setiyawan
NIM. 15230035

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = koma menghadap ke atas

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = nun

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokal nya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و • misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي • misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *رحمة الله* *fi* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintesian salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Konseptual	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
G. Penelitian Terdahulu.....	23
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
A. Teori Negara Hukum.....	26
B. Teori Keadilan	35
C. Teori Keadilan Prespektif Islam.....	37
D. Teori Kekuasaan Kehakiman	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	42
B. Bentuk Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota...	48
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73



ABSTRAK

Bima Setiyawan, Dimas. 2019. **Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Menurut Pasal 157 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016)**. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum.

Kata Kunci : *Pemilihan Kepala Daerah, Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah, Sistem Ketatanegaraan Indonesia*

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah langsung, karena ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian berdampak pada Mahkamah yang tidak dapat lagi memeriksa dan mengadili sengketa Pemilihan kepala daerah. Kemudian Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan bahwa Perkara perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, namun sebelum peradilan tersebut terbentuk Mahkamah diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan kepala daerah.

Bersamaan dengan hal itu, Pemilihan umum dan Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak nasional pada tahun 2027 mendatang dan juga calon kepala daerah terpilih harus segera dilantik guna mewujudkan pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat. Maka urgensi adanya Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah harus segera dibentuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia agar segera terbentuk peradilan yang secara khusus menyelesaikan sengketa Pemilihan kepala daerah yang sudah diamanahkan oleh Undang-undang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan dianalisa dengan menggunakan metode *Hermeneutik* atau penafsiran.

Dengan demikian bentuk Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah nantinya adalah bersifat *ad hoc* dan berkedudukan di setiap Provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian peradilan Pemilihan kepala daerah hanya khusus menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah yang memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, serta bersifat final dan mengikat.

ABSTRACT

Bima Setiyawan, Dimas. 2019. **The Formation Of The Judiciary Of The There Is A Special Levly Local Election To Vote For In A System Of Constitutional Indonesia (According To Section Of 157 Verse (1) The Legislation Republic Of Indonesia Number 10 Years 2016)**. A Thesis. Legal Directions In Wich Their Four State Constitutional Law (Siyasah), Faculty Of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, of the tutors Dra. Jundiani, S. H., M. Hum.

Keywords: Election of Regional Heads, Special Courts for Election of Regional Heads, Indonesian State Administration System

In accordance with the ruling of the Constitutional Court Number 97 / PUU-XI / 2013, the Court is no longer authorized to settle disputes over the results of direct regional head elections, because the provisions of Article 236C of Law Number 12 Year 2008 contradict the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which then affected the Court who can no longer examine and adjudicate disputes over regional head elections. Then Article 157 paragraph (1) of Law Number 10 Year 2016 stipulates that the case of dispute over the results of regional head elections is examined and tried by a special judicial body, but before the court is formed the Court is given the authority to resolve the dispute over regional elections.

Along with that, the general elections and regional head elections will be held simultaneously nationally in the coming 2027 and also the elected regional head candidates must be sworn in to realize the leaders that are truly expected by the community. So the urgency of the existence of a Special Judiciary Election of the regional head must be immediately established in the Indonesian constitutional system so that a judiciary will be formed immediately which specifically resolves the Regional Election dispute that has been mandated by law.

This type of research is normative legal research that uses a legal and conceptual approach. The legal material used is primary legal material in the form of legislation, secondary legal material in the form of related literature, and tertiary legal material in the form of a legal dictionary. All legal materials are collected by means of library research and analyzed using the Hermeneutic method or interpretation.

Thus the form of Special Judiciary Regional head elections will be ad hoc in nature and domiciled in each Province whose jurisdiction covers the area of high court law throughout Indonesia. Then the judiciary for the election of the regional head is only specifically for the dispute over the results of the regional head elections which decide the case at the first and last level, and are final and binding.

ملخص البحث

بيما ستوان ، ديماس. ٢٠١٩. إنشاء محاكم خاصة لانتخاب الرؤساء الإقليميين في نظام إدارة الدولة الإندونيسية (وفقاً للمادة ١٥٧ ، الفقرة (١) من قانون جمهورية إندونيسيا رقم ١٠ لعام ٢٠١٦). أطروحة. سياسة قسم القانون الحكومي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، مستشار د. جونداني ، س.

الكلمات المفتاحية: انتخاب الرؤساء الإقليميين ، المحاكم الخاصة لانتخاب الرؤساء الإقليميين ، نظام إدارة الدولة الإندونيسية.

وفقاً لحكم المحكمة الدستورية رقم 97 / 2013 / PUU-XI ، لم تعد المحكمة مخولة بتسوية الخلافات حول نتائج انتخابات الرؤساء الإقليمية المباشرة ، لأن أحكام المادة 236 جيم من القانون رقم 12 لسنة 2008 تتعارض مع دستور عام 1945 لجمهورية إندونيسيا ، والذي كان له تأثير على المحكمة من لم يعد بإمكانه النظر في النزاعات حول انتخابات الرؤساء الإقليمية والفصل فيها. ثم تنص الفقرة (1) من المادة 157 من القانون رقم 10 لسنة 2016 على أن قضية النزاع على نتائج انتخابات الرؤساء الإقليمية يتم فحصها ومحاکمتها من قبل هيئة قضائية خاصة ، ولكن قبل تشكيل المحكمة ، تُمنح المحكمة سلطة حل النزاع حول الانتخابات الإقليمية. إلى جانب ذلك، سُحِرى الانتخابات العامة وانتخابات الرؤساء الإقليميين في وقت واحد على المستوى الوطني في عام 2027 ، وأيضاً يجب على المرشحين الرئيسيين المنتخبين أداء اليمين الدستورية لإدراك القادة الذين يتوقعهم المجتمع حقاً. لذلك يجب أن يتم على الفور إنشاء النظام القضائي الإندونيسي لإلحاح وجود سلطة قضائية خاصة ، بحيث يتم تشكيل القضاء على الفور والذي يجل بشكل خاص النزاع الانتخابي الإقليمي الذي ينص عليه القانون.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم مقارنة قانونية ومفاهيمية. المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأساسية في شكل تشريعات ، والمواد القانونية الثانوية في شكل الأدبيات ذات الصلة ، والمواد القانونية الثالثة في شكل قاموس قانوني. يتم جمع جميع المواد القانونية عن طريق البحث في المكتبة وتحليلها باستخدام طريقة التأويل أو التفسير.

وبالتالي ، فإن شكل انتخابات رؤساء الهيئات القضائية الخاصة سيكون مخصصاً بطبيعته ومقره في كل مقاطعة تغطي ولايتها القضائية مجال قانون المحكمة العليا في جميع أنحاء إندونيسيا. عندها يكون القضاء على انتخاب الرئيس الإقليمي مخصصاً فقط للنزاع حول نتائج انتخابات الرؤساء الإقليميين التي تبت في القضية على المستوى الأول والأخير ، وهي نهائية وملزمة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan kepala daerah)¹ harus segera dibentuk.² Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menjadi lembaga peradilan yang bersifat sementara dalam rangka menyelesaikan sengketa tersebut.³ Pembentuk Undang-Undang perlu segera menyusun dan mengesahkan rancang-bangun sistem peradilan khusus tersebut dalam⁴ suatu undang-undang atau dengan⁵ suatu undang-undang yang khusus

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan: “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678). Dalam konteks penelitian ini, Penulis memilih menggunakan singkatan “Pilkada” daripada singkatan “Pemilihan” guna lebih memudahkan pembaca dalam memahami objek kajian Penulis, selain karena kata “Pilkada” lebih populer penggunaannya di publik daripada kata “Pemilihan”.

² Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Pilkada Pasca Perubahan), menyatakan : “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

³ Amanah pembentukan Peradilan Khusus berawal dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya UU Pilkada Pasca Perubahan Sampai dengan tulisan ini dibuat, penyelesaian sengketa hasil Pemilihan masih ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan, diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Di samping itu, frasa “diatur dengan undang-undang” juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan

mengatur tentang Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah).

Adanya Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah adalah guna menerapkan prinsip negara hukum yang salah satunya adalah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan, khususnya dalam konteks Pemilihan kepala daerah.⁶ Aspek normatif kebijakan hukum (*legal policy*) Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah adalah tersedianya aturan main (*rule of law*) yang berisi mekanisme dan prosedur yang rinci serta sanksi dan penegakkan hukum yang baik, termasuk juga di dalamnya perlu kesiapan aspek kultur dan kesadaran politik yang baik dari penyelenggara, kontestan (calon), dan pemilih.⁷ Untuk itu pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistem yang mendasarkan pada prinsip *free and fair* secara baik

perundang-undangan lainnya. Lihat juga Perbedaan frasa dengan undang-undang dengan dalam undang-undang seperti yang dianut MK dibenarkan oleh pakar linguistik dari Universitas Atmajaya, Prof. Dr. Soenjono Dardjowidjojo. Menurut Soenjono, apabila digunakan frase di “dalam” undang-undang berarti masalah tersebut harus diatur di dalam suatu undang-undang, sedangkan diatur “dengan” undang-undang berarti undang-undangnya harus terpisah dan berdiri sendiri. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15982/menyimak-perbedaan-kata-dengan-dan-dalam>. Diakses pada 3 Oktober 2018.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan, diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Di samping itu, frasa “diatur dengan undang-undang” juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Lihat juga Perbedaan frasa dengan undang-undang dengan dalam undang-undang seperti yang dianut MK dibenarkan oleh pakar linguistik dari Universitas Atmajaya, Prof. Dr. Soenjono Dardjowidjojo. Menurut Soenjono, apabila digunakan frase di “dalam” undang-undang berarti masalah tersebut harus diatur di dalam suatu undang-undang, sedangkan diatur “dengan” undang-undang berarti undang-undangnya harus terpisah dan berdiri sendiri. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15982/menyimak-perbedaan-kata-dengan-dan-dalam>. Diakses pada 3 Oktober 2018.

⁶ Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Lihat Jazim dan Mustafa, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (Bandung, PT. Alumni, 2010), hlm. 9

⁷ Disampaikan Hamdan Zoelva dalam buku Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015) hlm. v

dan terintegratif, antara lain, melalui adanya kerangka hukum materiil maupun formil yang berlaku⁸, serta bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilihan kepala daerah.

Peradilan khusus Pemilihan kepala daerah harus segera dibentuk karena telah menjadi amanah undang-undang⁹, yang pada pokoknya, di dalam undang-undang tersebut nantinya akan mengatur tentang kewenangan, kedudukan, bentuk dan struktur lembaga peradilan, serta hukum acaranya. Selain itu, perlu pula dibahas nantinya, dalam Penelitian ini, perihal bagaimana suatu *business process* pengadilan berlangsung guna mencapai keadilan sejak dari awal suatu perkara masuk, hingga nantinya berujung pada keluarnya Putusan.

Makna “Khusus” pada Badan Peradilan Khusus adalah bahwa nantinya Badan Peradilan tersebut hanya akan menangani sengketa hasil Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Adapun contoh adanya peradilan khusus yang sudah dibentuk selama ini, yakni Pengadilan Niaga¹⁰, Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi¹¹, Pengadilan Khusus Hak Asasi

⁸ Dalam Hukum materiil mengatur substansi normanya, sedangkan hukum formil mengatur prosedur atau tata cara penegakkan norma hukum materiil, mengingat untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum formil. Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak Di Mahkamah Konstitusi*. hlm. 1

⁹ Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada Pasca Perubahan, menyatakan : “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

¹⁰ Pembentukan Pengadilan Niaga di Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778) yang khusus menyelesaikan aneka masalah kepailitan, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang, *actio pauliana*, dan lain sebagainya.

¹¹ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana, menyatakan : “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang

Manusia¹², dan Pengadilan Khusus Anak¹³ yang semuanya berada di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung (MA).¹⁴

Lembaga atau badan peradilan, termasuk badan peradilan khusus, sebagai wujud dari kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menjamin tegaknya hukum dan keadilan,¹⁵ baik secara prosedural maupun substansiil. Untuk itu, Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah harus memiliki wewenang yang jelas (kompetensi absolut) dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ada padanya.

Adapun perihal kedudukan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah, apabila nantinya ada di bawah Mahkamah Agung, maka perlu ada desain kelembagaan apakah Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah tersebut nantinya hanya cukup ada satu yang berkedudukan di ibukota negara ataukah akan ada

memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). Merupakan merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

¹² Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan peradilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi Manusia dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat dan berada di lingkungan Peradilan Umum. (Pasal 1 angka 3, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026, selanjutnya disebut UU Pengadilan HAM/Pengadilan HAM). Dan juga lihat Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manuia Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 9

¹³ Pengadilan Anak merupakan salah satu [Pengadilan Khusus](#) yang berada di lingkungan [Peradilan Umum](#) yang disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

¹⁴ Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

¹⁵ Artinya bebas dari perhambaan atau penjajah, tidak terikat atau bergantung kepada orang atau pihak lain. Lihat Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman : Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 33

setidak-tidaknya di setiap provinsi. Hal ini terkait pula dengan wewenang penyelesaian sengketa hasil Pemilihan kepala daerah apakah nantinya akan mengikuti seperti wewenang yang dimiliki MK yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir, ataukah akan dibuat sistem peradilan bertingkat sehingga dimungkinkan adanya upaya banding hingga kasasi.

Kemudian, dalam rangka menjalankan kewenangannya, Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah juga harus mempunyai bentuk dan struktur lembaga yang jelas yang menyesuaikan dengan kedudukan Badan Peradilan Khusus tersebut. Selain itu, perlu pula adanya gagasan tentang organ pendukung (*supporting organ*) yang berfungsi sebagai pendukung kinerja lembaga peradilan tersebut khususnya bagi hakim, yaitu berupa suatu organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan jenderal yang nantinya akan didesain menyesuaikan dengan kedudukan Badan Peradilan Khusus tersebut.

Selanjutnya, dalam penanganan suatu perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah perlu juga disusun suatu hukum acara untuk mengatur tahapan-tahapan persidangan. Sementara ini, MK sudah membuat pedoman¹⁶ tentang penyelesaian sengketa hasil Pemilihan kepala daerah yang dibentuk setelah pelimpahan kewenangan dari MA ke MK¹⁷. Untuk itu, dengan

¹⁶ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dirubah lagi menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

¹⁷ Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

terbentuknya Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah, tahapan-tahapan persidangan akan secara otomatis mengalami perubahan, mengingat bentuk, wewenang, dan kedudukan penyelesaian perselisihan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah juga berubah.

Hal berikutnya yang juga perlu dibahas dalam Penelitian ini adalah tentang bagaimana upaya Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan¹⁸ berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁹, Pancasila²⁰, dan UUD NRI 1945²¹. Sebagai pelengkap dalam Penelitian ini, Penulis perlu pula menyertakan kajian tentang keadilan dari perspektif Islam yang

oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

¹⁸Lembaga peradilan berfungsi sebagai penegak hukum bertugas untuk memeriksa, megadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan.

¹⁹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya UU KK), menyatakan : “Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Dapat dipahami bahwa dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan, para hakim (yang berada dibawah MA dan MK) selaku yang mempunyai fungsi dan tanggungjawabnya adalah mengadili, maka wajib memahami dan menerapkan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dan ajaran agama yang dipeluknya. Kuffal, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, (Malang : UMM Press, 2012), hlm. 21

²⁰ Pasal 1 ayat (2) UU KK, menyatakan : “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Pancasila merupakan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup, dasar negara, sumber hukum, cita-cita dan tujuan, dan falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia yang harus dihayati dan diamalkan dalam praktik kenegaraan secara utuh. Termasuk dalam menegakkan hukum dan keadilan yang diamanatkan kepada hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Ibid*, hlm. 28-29.

²¹ Negara Indonesia adalah negara Demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan, yakni UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Kedudukan UUD NRI 1945 dalam kaitanya dengan penegakkan hukum dan keadilan adalah sebagai faktor mutlak terwujudnya tertib hukum dan memasukkan diri dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Sleman : Paradigma, 2010), hlm. 147

pada pokoknya mengutamakan lahirnya keadilan sesuai dengan al-Quran dan Sunnah,²² yang kesemuanya itu ditujukan untuk menegakkan keadilan baik secara prosedural maupun substansiil khususnya dalam rangka menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah, serta untuk melahirkan pemimpin (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang bersih dan berkualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas, maka Penelitian ini akan berupaya menghasilkan suatu kajian yang akan dapat dijadikan alternatif solusi bagi pemegang kebijakan hukum guna menentukan eksistensi Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah nantinya akan menjadi seperti apa. Terlebih, wacana tentang bentuk Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah ini sampai sekarang masih menjadi bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*)²³ sehingga hasil Penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan guna merumuskan terbentuknya Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah guna menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Serentak

²² Adil dalam Al-Quran paling tidak terdapat empat makna. *Pertama*, adil dalam arti sama. *Kedua*, adil dalam arti seimbang. *Ketiga*, adil dalam arti perhatian pada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. *Keempat*, adil disibatkan kepada Allah. Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2010), hlm. 160

²³ Makna kebijakan hukum terbuka dalam putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah suatu kondisi ketika terdapat rumusan norma undang-undang yang materi norma dimaksud tidak diatur dalam UUD 1945, atau suatu rumusan norma undang-undang yang muncul sebagai konsekuensi dilaksanakannya perintah eksplisit UUD 1945, sehingga norma undang-undang tersebut tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya, serta norma undang-undang tersebut dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembentuk undang-undang. Lihat Disertasi Mardian Wibowo, *Makna "Kebijakan Hukum Terbuka" Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Universitas Brawijaya, 2017, hlm. 492.

Nasional 2027²⁴ agar tercipta suatu Pemilihan kepala daerah berlangsung secara demokratis²⁵.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang di atas, maka Penulis hendak membahas dan meneliti beberapa permasalahan, antara lain :

1. Apa urgensinya pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana bentuk badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam rangka menyelesaikan sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pasca berakhirnya penanganan sengketa oleh Mahkamah Konstitusi?

²⁴ Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada Pasca Perubahan menyatakan, “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti “serentak” adalah (1) bersama-sama (tentang gerakan dan waktunya); serempak: *mereka -- meninggalkan pekerjaannya; hadirin -- menjawab tanda setuju*; (2) seketika itu juga; spontan; serta-merta. <https://kbbi.web.id/serentak>. Diakses pada 5 Oktober 2018.

²⁵ Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan : “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Dan konsideran huruf a UU Pilkada Pasca Perubahan, menyatakan : “bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penilitan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui urgensi pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Mengetahui bentuk badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam rangka menyelesaikan sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pasca berakhirnya penanganan sengketa tersebut oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep pemikiran berupa gagasan tentang penyelesaian sengketa hasil Pemilihan kepala daerah melalui Badan Peradilan Khusus untuk mewujudkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang demokratis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata sebagai bahan akademik bagi Pembentuk Undang-Undang (Presiden bersama DPR) dalam rangka menyusun suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah guna

menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional 2024 dan penyelenggaraan Pemilihan untuk periode-periode selanjutnya.

E. Definisi Konseptual

1. Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah

Merupakan pengadilan yang secara khusus menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah dan harus jelas bentuk, wewenang dan kedudukan, hukum acara, dan substansi penegakkan keadilan untuk menciptakan Pemilihan kepala daerah yang demokratis yang termuat dalam maupun dengan Undang-Undang. Sementara ini, MK hanyalah lembaga peradilan yang bersifat sementara dan keberadaannya memang secara khusus hanya untuk menangani sengketa hasil Pemilihan Umum. Untuk itu, adanya Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah yang bebas, merdeka dan terstruktur nantinya akan dapat benar-benar menegakkan hukum dan keadilan, serta melahirkan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem merupakan suatu uraian yang unsur-unsurnya saling bertautan satu sama lain (sistematik) sehingga merupakan satu kesatuan dalam sebuah pengertian.²⁶ Tata mempunyai makna, yaitu mengatur dan Negara mempunyai arti, suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaanya meliputi politik, hukum, militer, ekonomi social maupun budaya yang kesemuannya diatur oleh pemerintah yang berada di

²⁶ S.H Prof. H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum* (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1992), hlm. 3.

wilayah tersebut. Sistem Ketatanegaraan merupakan rangkaian hukum maupun sistem yang mencakup pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia.

3. Pemilihan Kepala Daerah

Merupakan kata kerja dari “pilih” yang berarti kegiatan untuk menentukan sesuatu yang diinginkan. Kepala Daerah adalah seorang pemimpin yang berada pada lingkup pemerintahan daerah, meliputi Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Pemilihan Kepala Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih sekaligus menentukan seorang pemimpin yang berada di daerah masing-masing.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan.²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto menyajikan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yang

²⁷ Dr. H salim dan Erlis Septiana, “Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi” (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm.12.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm. 23

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁹

Dari prespektif tujuannya, jenis penelitian yang dilakukan adalah termasuk jenis penelitian inventarisasi hukum positif yang di dalamnya memuat proses identifikasi yang kritis-analitis serta logis-sistematis.³⁰ Ada tiga kegiatan dalam menginventarisasikan hukum :

- a. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif. Sejauh identifikasi yang dilakukan, pada pokoknya inventarisasi hukum positif yang telah dilakukan adalah berupa : UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Pemilihan kepala daerah Pasca Perubahan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
- b. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum. norma hukum positif yang telah diidentifikasi dan menjadi objek penelitian ini adalah Pasal 157 ayat 1 UU Pemilihan kepala

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

³⁰ Dr. Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 120

daerah Pasca Perubahan, UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Pemilihan kepala daerah Pasca Perubahan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

- c. Terakhir adalah pengorganisasian norma-norma hukum yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Cara pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta ekspansi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.³² Diantaranya :

- a. **Pendekatan perundang-undangan** (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang

³¹ *Ibid*, hlm. 121

³² Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Buyamedia Publishing, 2010), hlm.300.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³³ Seperti yang telah di jelaskan diatas, perundang-undangan yang telah diidentifikasi pada norma hukum positif adalah UUD NRI 1945, UU Pemilihan kepala daerah Pasca Perubahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). Selain itu akan lebih akurat lagi bila dibantu dengan pendekatan yang lain dan sesuai dengan yang akan diteliti. Semua itu untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.

- b. **Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)** merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁴ Dengan mempelajari pandangan dan doktri-doktrin tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu yang dihadapi. Termasuk dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan konsep penegakkan hukum dan keadilan yang sudah dijalankan, yakni instrumen hukum acara yang sementara ini digunakan untuk penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah oleh MK yang kemudian ditambah dengan beberapa konsep-

³³ Dr. H salim dan Erlis Septiana, "Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi," hlm. 18.

³⁴ Dr. Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Op Cit*, hlm. 166.

konsep keadilan dalam persepektif Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang ingin diperoleh dari penelitian hukum ini adalah terkait dengan proses pembentukan sebuah Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah yang sudah diamanatkan oleh undang-undang sekaligus kriteria konsep bentuk, wewenang dan kedudukan, hukum acara, dan penegakkan hukum dan keadilan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan kepala daerah. Untuk memperoleh bahan hukum tersebut, ditentukan terlebih dahulu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dipergunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang akan dipergunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang di dalamnya meliputi:
 - 1) hukum materiil dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
 - 2) hukum materiil dalam Pancasila
 - 3) hukum materiil dalam doktrin hukum
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

c. Undang-undang tentang Pemilihan kepala daerah, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)
- j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

- k. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013
- l. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- m. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu pasangan calon
- n. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- o. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Bahan hukum sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, makalah, penelitian ilmiah, dan berbagai karya tulis lain yang relevan dengan judul dan tujuan penelitian. Tentunya jumlah dan jenis dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder tersebut dapat berubah (baik bertambah atau berkurang) selama proses penelitian.

Bahan hukum tersier yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan-bahan yang

memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Dari sejumlah peraturan perundang-undangan dan putusan MK yang didalamnya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori :

- 1) Kategori peraturan perundang-undangan yang memuat tentang kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan keadilan yang bebas dan merdeka.
- 2) Kategori peraturan perundang-undangan yang memuat tentang dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran kepustakaan terkait penelitian. Studi pustaka yang dimaksud pada dasarnya adalah pemanfaatan bahan-bahan pustaka untuk menemukan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

Irawati Singarimbun mengemukakan bahwa memanfaatkan perpustakaan harus diartikan sebagai menelusuri kepustakaan dan melakukan penelaahan. Menurutnya terdapat beberapa manfaat dari penelusuran kepustakaan, yaitu:

- 1) menggali teori dasar dan konsep yang telah dirumuskan oleh ahli terdahulu
- 2) mengikuti perkembangan bidang yang sedang diteliti
- 3) memperoleh wawasan atau orientasi lebih luas terkait hal yang diteliti
- 4) memperoleh data sekunder
- 5) menghindarkan diri dari duplikasi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dikumpulkan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun elektronik melalui internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pemetaan bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang dianalisis dengan menggunakan metode Hermeneutik atau penafsiran yang diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.³⁵

Penerapan hermeneutik (penafsiran) terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua sisi, yaitu yang tersurat dan tersirat. Dalam hal ini bahasa menjadi penting, ketetapan pemahaman dan ketepatan penjabaran adalah sangat relevan bagi hukum. Hermeneutik, mau tidak mau dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum.

Salah satu penafsiran yang di pakai adalah penafsiran historis, yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu undang-undang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti. Jika pengertiannya mungkin tidak ditemukan, akan tetapi setidaknya maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah melalui dokumen yang didalamnya memuat informasi mengenai pembahasan terhadap ketentuan-

³⁵ Dr. Amiruddin dan H. Zainal Asikin, hlm. 171.

ketentuan yang ada dalam suatu hukum yang dikaji dan ditelaah dalam rangka penafsiran hukum setelah peraturan tersebut diundangkan.³⁶

Karena dalam penelitian ini, data-data yang bersifat kualitatif dideskripsikan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat terobosan baru terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

G. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, penelitian terdahulu yang didapat adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Achmadudin Rojab, mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.	“Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Pemilukada”	Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Pemilukada	Belum menjelaskan secara terperinci <i>Supporting Organ</i> yang didalamnya memuat bentuk dan struktur lembaga peradilan dari badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang
2	Andre Dosdy Ananta Saragih, Mahasiswa Fakultas	“Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan	Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus	Belum menjelaskan secara terperinci <i>Supporting Organ</i> yang didalamnya memuat bentuk dan

³⁶ *Ibid*, hlm. 173.

	Hukum Unsrat, NIM. 13071101126 yang termuat dalam jurnal Lex et Societatis, Vol. V/No. 3/Mei/2017	Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah”	Pemilu Dalam Pemilukada	struktur lembaga peradilan dari badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang
3	Ishak, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tadokalo, Yang termuat dalam Jurnal AKTUALITA, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2011	“Menggagas Peradilan Partai Politik Dan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”	Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus	Menggagas peradilan partai politik dan pemilu, sedangkan yang peneliti ingin teliti adalah menggagas peradilan khusus Pemilihan kepala daerah

H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan hasil ini penelitian terarah, sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, maka penelitian secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan) yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II (Tinjauan Pustaka) membahas tentang teori dan konsep substansi penelitian.

BAB III (Hasil Penelitian Dan Pembahasan) berisi tentang paparan hasil penelitian yang didalamnya memaparkan data, analisis data, dan hasil penelitian.

BAB IV (Kesimpulan dan Saran) memuat kesimpulan berdasarkan seluruh hasil kajian, dan diakhiri dengan saran-saran.

Daftar Pustaka berisi referensi-referensi terkait penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum

Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Plato, penyelenggara pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.³⁷ lebih lanjut Immanuel Kant mengatakan bahwa negara harus menjamin tata tertib dari perseorangan yang menjadi rakyatnya. Ketertiban hukum perseorangan adalah sebagai syarat utama dari tujuan negara. Tujuan negara adalah untuk membentuk dan memelihara hukum disamping menjamin kebebasan dan hak-hak warganya.³⁸

Teori negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep *absolutisme* yang telah melahirkan negara kekuasaan. Untuk zamannya, negara hukum tersebut dapat disebut *revosulioner* karena mengakhiri bentuk negara sebelumnya yang bersifat otoriter.³⁹ Pada pokoknya kekuasaan pengusaha harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyatnya dengan sewenang-wenang. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supermasi hukum, yakni tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya tetapi harus berdasarkan hukum, menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

³⁷ Nukhton, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, (Cirebon : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 14

³⁸ *Ibid*, hlm. 17

³⁹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara Perss, 2016), hlm. 24

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum.⁴⁰ Negara hukum merupakan substansi mendasar dari kontrak sosial, yang dalam demikian tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum.

Secara teoritis negara hukum dikenal dengan dua nama *the rule of law* yang populer di negara-negara *Anglo Saxon* dengan tradisi *common law system*, dan *rechtsstaat* yang dikenal di negara-negara Eropa Kontinental dengan *civil law system*-nya.⁴¹ Namun belakangan ini yang diketahui dalam teori negara hukum secara umum terdiri dari empat, Yakni *Rechtsstaat*, *The Rule Of Law*, *Socialis Legality*, dan *Nomokrasi Islam*.⁴²

Konsep *Rechtsstaat* bersumber dari rasio manusia, *liberalistik*, *individualistik*, *humanisme* yang *antroposentrik*, pemisahan negara dan agama secara mutlak-ateisme dimungkinkan. Adapun urusan utama F.J. Stahl terdapat empat unsur negara hukum : 1) Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). 2) Pemerintah berdasarkan Undang-Undang (UU). 3) Adanya pembagian kekuasaan, dan 4) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁴³

⁴⁰ Jazim dan Mustafa, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (Bandung, PT. Alumni, 2010), hlm. 9

⁴¹ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, (Yogyakarta : PT. LkiS Printing Cemerlang, 2010), hlm. 91

⁴² Yuli Isdianto, *Rekonstruksi Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (UII Press : Yogyakarta, 2016), hlm. 86

⁴³ Sirajuddin dan Winardi, *Op Cit*, hlm. 25

Dari Prinsip *Rechtsstaat* yang dikembangkan Julius Stahl diatas yang pada pokoknya dapat digabungkan dengan prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri dari negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh *The international Command of Jurrist* prinip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independece and Inpaartiality of Judiciary*) yang pada zaman sekarang dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara Demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap penting untuk negara hukum menurut (*The International Command of Jurrist*).⁴⁴

Konsep *Rule Of Law*, Di Inggris ide negara hukum sudah terlihat dalam pikiran John Locke, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga kekuasaan, antara lain membedakan antara penguasa pembentuk undang-undang, dan berkait erat dengan konsep *rule of law* yang berkembang di Inggris pada waktu itu. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah :

1. *Superemacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum).
2. *Equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.
3. *Constitution based on individual rights*, artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi

⁴⁴ Jimly Asshddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), hlm. 122.

manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegas bahwa hak asasi itu harus dilindungi.⁴⁵

Dengan demikian, tujuan dari *Rule Of Law* pada hakekatnya ialah melindungi individu terhadap pemerintahan yang sewenang-weang dan memungkinkan kepadanya untuk menikmati hak-hak sipil dan politiknya sebagai manusia.

Konsep *Socialis Legality* dikembangkan oleh negara-negara penganut komunis/sosialis yang salah satu tujuannya juga sebagai penyeimbang *Rule Of Law* yang dipelapori negara-negara *Anglo Saxon*.⁴⁶ Konsep ini menempatkan kedudukan hukum dibawah sosialisme atau komunisme, karena hukum adalah alat untuk mencapai itu. *Socialis Legality* adalah suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis atau sosialis dengan doktrin agama adalah candu, sehingga konsep ini tidak dapat diartikan bersifat universal dan bersumber pada rasio manusia, komunis, atheis, dan kebebasan beragama yang semu dan kebebasan propaganda anti agama.⁴⁷

Konsep hukum dalam pandangan *Socialis Legality* adalah menempatkannya di bawah sosialisme. Hak perseorangan harus disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan. Dengan kata lain

⁴⁵ Nukhton, *Op Cit.* Hlm. 20

⁴⁶ Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hlm. 91

⁴⁷ Yuli Isdianto, *Op Cit.* hlm. 91

hukum dibawah supermasi sosialisme, atau hukum sebagai hamba dari ideologi dan politik sosialisme komunis.⁴⁸

Konsep *Nomokrasi Islam* bersumber pada Al-Quran, Sunnah, Ra'yu, adapun unsur-unsur utamanya meliputi : (1) kekuasaan sebagai amanah. (2) Musyawarah. (3) Keadilan. (4) Persamaan. (5) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (6) Peradilan bebas. (7) Perdamaian. (8) Kesejahteraan, dan (9) Ketaatan rakyat.⁴⁹ Secara tidak langsung negara yang menganut *Nomokrasi Islam* menempatkan hukum islam dan hukum sebagai pemikiran manusia dalam negara.⁵⁰

Teori negara hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang dinamis, tergantung bagaimana motif atas dialektikanya, baik motif revolusi maupun perubahan yang perlahan secara *evolusioner*. Melihat secara keseluruhan, baik dalam tatanan pemerintahan dan ketatanegaraan, maka dapat di lihat, bahwa Indonesia lebih dekat pada bentuk negara hukum *Rechtsstaat* dari pada *Rule Of Law*.

Bentuk negara hukum *Rechtsstaat* merupakan bentuk negara yang menempatkan konstitusi (hukum tertulis) menjadi hukum tertinggi dalam negara. Telah disebutkan diatas, bahwa Indonesia adalah negara hukum⁵¹ yang menempatkan UUD NRI 1945 menjadi konstitusi tertingginya.⁵² Disamping itu,

⁴⁸ Sirajuddin dan Winardi, *Loc.Cit*, hlm. 30

⁴⁹ Sirajuddin dan Winardi, hlm. 25

⁵⁰ Yuli Isdianto, *Loc, Cit*, hlm. 93

⁵¹ Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945

⁵² Hierarki Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) menyatakan : (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

diberikan pandangan dan konsep negara hukum selain secara umum telah diketahui dunia, yakni “Negara hukum Indonesia, negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945”⁵³

Dengan demikian, semua yang menyangkut terkait penyelenggaraan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada hukum, termasuk dalam penegakkan hukum dan keadilan. Terlebih dalam hal ini adalah kaitannya dengan adanya Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah yang telah diamanahkan oleh undang-undang⁵⁴ yang nantinya harus segera dibentuk “dengan” atau “dalam” suatu undang-undang yang mengatur tentang bentuk, wewenang dan kedudukan, hukum acara, dan pengekan hukum dan keadilan untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah yang demokratis dan juga dapat melahirkan pemimpin (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang bersih dan berkualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Konsepsi negara hukum dalam konteks Negara Republik Indonesia mengalami perubahan setelah terjadinya amendemen. Sebelum diamandemen UUD 1945 mengatur tentang konsepsi negara Indonesia adalah *rechtsstaat* yang bermakna negara yang berdasarkan atas hukum. Sedangkan setelah amendemen, negara hukum memiliki konsepsi baru, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dengan kalimat yang netral “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Implikasi yang dibawa oleh perubahan ini adalah munculnya konsep prismatic tentang negara hukum. Menurut konsep ini terjadi penggabungan unsur-

⁵³ Yuli Isdianto, *Rekonstruksi Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, hlm. 95.

⁵⁴ Lihat kembali Pasal 157 ayat 1 UU Pilkada Pasca Perubahan.

unsur baik dari berbagai konsep yang berbeda ke dalam satu konsep yang menyatu (*integratif*) yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Misalnya disebutkan bahwa konsep negara hukum Indonesia menerima prinsip kepastian hukum di dalam *rechtsstaat* sekaligus prinsip rasa keadilan di dalam *the rule of law* serta nilai spiritual dari hukum agama. Hukum tertulis dan segala ketentuan proseduralnya (*rechtsstaat*) diterima dalam negara hukum Indonesia tetapi semua itu harus diletakkan dalam rangka menegakkan keadilan (*the rule of law*); sehingga ketentuan-ketentuan tertulis yang menghalangi keadilan dapat ditinggalkan. Penguatan konsep ini adalah penyebutan di dalam fungsi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan seperti tertulis pada Pasal 24 ayat (1) serta penegasan di dalam Pasal 28D ayat (1) tentang hak memperoleh kepastian hukum yang adil dan Pasal 28 H bahwa hukum harus dibangun berdasarkan keadilan dan kemanfaatan.⁵⁵

Teori Negara hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang dinamis, tergantung bagaimana motif atas dialektiknya, baik motif revolusi maupun perubahan yang perlahan secara evolusioner. Namun terlepas dari semua itu, tidaklah kita dapat membuat teori sendiri tanpa ada pembuktian dan penerapan secara ilmiah, dan untuk teori yang ada saat ini perlu sebuah penyesuaian dengan realita yang tergambar, yang dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barometer diatas merupakan dasar politik dan moral kemudian dikomparasikan dengan landasan ketatanegaraan Indonesia, yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Jika pengujian atas keduanya dapat sesuai dengan prinsip umum Negara

⁵⁵ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen* (Jakarta, RajaGrafindo Persada: 2013), hlm. 52

hukum tersebut, maka sudah dapat diterima bahwa Indonesia tidak perlu menggunakan istilah *Rechtsstaat*, *Rule of Law*, *Campuran*, atau *Parismatik*. Tetapi secara jelas kita menyebutnya dengan Negara hukum Pancasila.

Pancasila adalah falsafah Negara yang digunakan sebagai dasar dari segala sumber hukum di Indonesia, bersifat fleksibel dan harus mampu menghadapi dinamika yang sangat kompleks terus berkembang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, agar dapat dikatakan sebagai negara hukum yang berpegang teguh pada Pancasila, maka harus diketahui terlebih dahulu prinsip dan unsur-unsur yang terkandung didalamnya agar dapat disepakati bahwa Indonesia adalah negara hukum Pancasila.

Penamaan negara hukum Pancasila adalah dalam rangka pemantapan identitas hukum nasional, yakni menempatkan kedudukan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang ada didalamnya terdapat unsur-unsur yang menjadi barometer alasan moral dan politis sebuah negara hukum.⁵⁶ Adapun konsepsi dasarnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai cita hukum (*Rechtsidee*), yang merefleksikan dasar negara, ideologi bangsa, jiwa dan kepribadian, pandangan hidup serta sumber dari segala sumber hukum yang melandasi seluruh kehidupan bangsa dan negara terutama pembentukan sistem hukum nasional dan menjaga integrasi nasional.
2. Karakteristik hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia

⁵⁶ Yuli Isdianto, *Rekonstruksi Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, hlm. 99.

(Pancasila) sebagai hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia selama ini.

3. Pembentukan hukum nasional harus mampu menginternalisasikan dan memperhatikan keberagaman atau eksistensi hukum lokal (hukum adat) sebagai mozaik kekayaan hukum Indonesia tanpa mengabaikan pengaruh positif dari nilai-nilai hukum dari luar.
4. Hukum bukan hanya berperan sebagai sarana rekayasa sosial masyarakat dan pembaharuan birokrasi semata. Akan tetapi harus mampu menciptakan keseimbangan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan tentram dalam lingkup nasional maupun mondial.
5. Proses internalisasi atau pelebagaan nilai-nilai Pancasila tidak hanya mencakup produk legislasi namun mencakup semua produk hukum yang berlaku di Indonesia, mulai dari konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), hingga peraturan-peraturan hukum yang paling rendah sekalipun. Baik bersifat tertulis maupun tidak tertulis seperti dijumpai dalam pranata-pranata hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat adat selama ini.
6. Perilaku penguasa, aparat penegak hukum, aparatur birokrasi dan masyarakat luas tidak ditentukan oleh baiknya substansi dan sistem hukum yang dibangun, melainkan sangat dipengaruhi oleh sejauhmana penghayatan, pembudayaan, dan pelebagaan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap orang secara individual maupun kolektif,

termasuk pelaku kekuasaan, lembaga-lembaga negara dalam praktek penyelenggaraan negara secara keseluruhan.⁵⁷

B. Teori Keadilan

Lahirnya keadilan tidak terlepas dari pada hukum yang mengatur segala tatanan masyarakat, salah satunya tatanan keadilan. John Rawls dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* atau teori keadilan menyebutkan bahwa keadilan adalah *fairness*. *Fairness* merupakan sebuah konsepsi keadilan yang mengkoparasikan antara konsep tradisional tentang kontrak sosial yakni bagaimana memahami masyarakat.⁵⁸

Keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan adanya kesepakatan dengan pilihan konsep keadilan yang diinginkan untuk mengatur sebuah perubahan. Setelah kesepakatan ini dilakukan maka kita telah memilih sebuah konstitusi atau undang-undang untuk menegakkan hukum dan lainnya, kesemuanya itulah yang kemudian menjadi prinsip keadilan yang disepakati atau kontrak sosial yang kita sebut dengan istilah *feirness*.⁵⁹ Dari pemaparan ini, John Rawls memandang perubahan dan pembangunan harus berdasarkan dengan perjanjian yang disepakati atau hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum pembangunan tentu saja memperhatikan masyarakat demi keadilan sosial.

71

⁵⁷ King Faisal Suliaman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Bandung:Nusa Media, 2017), hlm.

⁵⁸ John Rawls, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 13.

⁵⁹ John Rawls, hlm. 14

Keadilan menurut pandangan Rawls perlu melibatkan keseluruhan komponen dalam masyarakat, hal ini dikarenakan prinsip: *Pertama*, semua orang memiliki Hak-hak kebebasan dasar yang sama bagi semua warga negara meliputi kebebasan politik untuk memilih dan dipilih untuk jabatan-jabatan publik, kebebasan berpendapat dan berkumpul, kebebasan berkeyakinan, kebebasan untuk mempunyai milik pribadi dan kebebasan dari penahanan secara sewenang-wenang. Keadilan merupakan sesuatu gagasan yang berlaku umum tetapi pada akhirnya dapat dirasakan secara subyektif.⁶⁰ *Kedua*, ketimpangan ekonomi dan sosial perlu diatur sedemikian rupa termasuk dalam melakukan pembangunan, sehingga orang dapat mendapatkan keuntungan dan seluruh struktur dapat diduduki setiap orang demi pembangunan yang berkeadilan. Tentu saja dalam penerapannya perlu melibatkan seluruh komponen dan elemen masyarakat⁶¹.

Teori keadilan sebagai *fairness* sebagaimana dikemukakan Rawls, hanya bisa diterapkan dalam suatu masyarakat demokratis, di mana di dalam masyarakat tersebut mereka tunduk pada peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang dibuat, diterima, dan diakui keberlakuannya oleh masyarakat itu sendiri. Artinya, keadilan hanya bisa diwujudkan dalam suatu tatanan masyarakat, bukan secara individu.

Pernyataan di atas sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo : *Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan dan kita dapat melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.*⁶² Demikian pula pendapat Daniel Webster : *Keadilan adalah kepentingan manusia yang paling luhur di bumi*

⁶⁰ John Rawls, hlm. 72.

⁶¹ John Rawls, hlm. 3

⁶² Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa, 1980), hlm. 159

ini. Sejalan dengan pendapat tersebut, Muhammad Muslehuddin melihat dari segi hukum islam, menyatakan : *Keadilan merupakan tujuan tertinggi hukum islam*.⁶³ Adil dalam Al-qur'an adalah suatu istilah yang bersifat komprehensif yang mencakup semua kebaikan dalam kemanusiaan.

C. Teori Keadilan Prespektif Islam

Begitu pentingnya mewujudkan keadilan dalam tatanan kehidupan masyarakat merupakan tujuan atau cita-cita yang harus dicapai dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, harus diketahui makna keadilan itu sendiri, apalagi adil adalah perintah agama. "*Keadilan*" merupakan kata jadian dari kata adil yang berawalan "*ke*" dan akhiran "*an*". Asal kata adil itu adalah dari bahasa arab "*Adl*" yang dalam kamus-kamus bahasa arab berarti "*sama*".⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa (1) adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak pada yang benar, perpegang kepada kebenaran; (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁶⁵

Untuk menjelaskan makna adil dalam kamus tersebut di atas, M. Quraish Shihab menulis:

"Persamaan" yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak", dan pada dasarnya pula seseorang yang adil "berpihak kepada yang benar" karena baik yang benar maupun yang salah

⁶³ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, hlm. 316

⁶⁴ Muhammad Alim, hlm. 317

⁶⁵ <https://kbbi.web.id/adil>. Diakses pada 5 Oktober 2018.

*sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang”.*⁶⁶

Adl yang berarti “sama”, memberikan pengertian adanya dua pihak atau lebih sebab apabila hanya satu pihak tidak ada pembanding untuk mengatakan sama bagiannya, sama besarnya, dan sama baiknya. Kata *qist* lebih umum penggunaannya dari pada kata *adl*. *Al-qist* atau “bagian” (yang wajar dan patut) ini adalah *substantive justice*, keadilan *substantif*, yang seperti tersebut di atas tidak mengarah kepada persamaan melainkan sesuai dengan bagian yang patut.⁶⁷

Keadilan substansif⁶⁸ merupakan suatu aspek internal dari suatu hukum dan elemen-elemen keadilan yang terkandung dalam suatu hukum merupakan deklarasi tentang “kebenaran-kebanaran” dan kesalahan-kesalahan” yang harus dibuktikan dan dibenarkan (keadilan materiil) sejara wajar dan patut, sehingga keadilan tidak diperoleh atas persamaan melainkan atas bagian yang patut, keberpihakkan kepada yang benar.

Sedangkan keadilan prosedural merupakan keadilan yang memperlakukan dan menempatkan kedudukan yang sama tingginya dan mendapatkan kesempatan yang sama pula dihadapan hukum atau yang lebih tepatnya adalah keadilan hukum acaranya, yang menempatkan semuanya dengan netral (sama).⁶⁹

Jadi, dalam keadilan hukum yang harus ada perlakuan yang sama adalah keadilan dalam beracara atau prosedurnya, sedangkan yang harus diberikan sesuai

⁶⁶ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, hlm. 318

⁶⁷ Muhammad Alim, hlm. 319

⁶⁸ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Prespektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), hlm. 201

⁶⁹ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, hlm. 319

dengan bagian yang patut adalah keadilan substansinya. Keduanya merupakan komponen yang tidak boleh sampai terlewatkan, guna mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah menerapkan kedua komponen tadi untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD NRI 1945 untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah oleh Badan Peradilan Khusus melalui sebuah putusan oleh hakim.

Pertama, menegakkan keadilan secara prosedural, yakni pada hukum acara Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah yang harus menyamakan kedudukan dan memberikan kesempatan yang sama dalam setiap persidangan, yakni para pemohon yang merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi hasil perhitungan Pemilihan kepala daerah. *Kedua*, menegakkan keadilan substansiilnya. Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah selaku lembaga peradilan yang diamanahi undang-undang harus netral dan memutuskan hasil sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi, sesuai dengan bagian yang patut dan memutuskan dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD NRI 1945, serta memperhatikan keadilan dari perspektif Islam yang pada pokoknya mengutamakan lahirnya keadilan sesuai dengan al-Quran dan Sunnah untuk menciptakan Pemilihan kepala daerah yang demokratis dan melahirkan pemimpin (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang bersih dan berkualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat.

D. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman atau peradilan merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern, yang salah satu cirinya adalah independen dan tidak memihak.⁷⁰ Dalam negara hukum demokrasi kekuasaan kehakiman haruslah mandiri terlepas dari campur tangan apapun dan manapun datangnya. Bagir Manan menyebutkan bahwa ada beberapa alasan kekuasaan kehakiman harus mandiri, antara lain :

- a. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia;
- b. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi;
- c. Kekuasaan kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan pemerintah;
- d. Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik.⁷¹

Sejalan dengan pendapat tersebut, Montesquieu menekankan pentingnya kemandirian kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia. Prinsip persamaan

⁷⁰ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 131

⁷¹ *Ibid*, 132

dimuka hukum merupakan elemen yang penting dalam konsep *rule of law*, yang seperti diaktakan oleh A.V. Dicey, terdiri dari (1) Supermasi hukum, (2) kesederajatan di muka hukum, dan (3) perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dan putusan-putusan pengadilan.⁷²

Perlu untuk dicatat perihal pernyataan diatas, bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas menjadi pilar yang sangat penting, baik negara hukum tradisi *Rechtsstaat* maupun dalam tradisi *rule of law*. dengan kata lain keberadaan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak menjadi syarat yang penting bagi kedua tradisi negara hukum tersebut. Jimly Asshiddiqie juga menulis “peradilan yang bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum”.⁷³

Menyikapi pernyataan diatas, keberadaan Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah merupakan badan peradilan yang bersifat khusus berada di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung yang semua itu berada di bawah naungan Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, adanya Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah nantinya juga harus bebas dan tidak memihak dalam menegakkan hukum dan keadilan untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah yang demokratis dan melahirkan pemimpin (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang bersih dan berkualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat.

⁷² Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, hlm. 303

⁷³ *Ibid*, hlm. 310

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. Selanjutnya dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 24 menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan seorang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota dengan melalui pemilihan yang demokratis, jujur, bebas dan berkeadilan, maka harus tercipta sebuah badan peradilan yang mandiri dan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan yang secara khusus hanya menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Hadirnya badan peradilan khusus Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah) menjadi hal yang tidak bisa dihindari agar proses penegakkan hukum dan keadilan dapat terselenggara dengan baik. Secara filosofis, khusus terhadap Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah didasarkan pada sila ke-lima dari falsafah bangsa (Pancasila), yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia dalam menjalankan praktik berbangsa dan bernegara harus menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan sebuah lembaga peradilan guna untuk menegakkan keadilan. Sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirnya Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah merupakan wadah terlaksannnya penegakkan hukum dan keadilan terkait dengan sengketa hasil pemilihan kepala daerah diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diharapkan setiap daerah memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat.

Secara yuridis, urgensi pentingnya pembentukan peradilan khusus adalah terdapat pada ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, yang kemudian berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga MK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah langsung.

Sehubungan dengan hal itu, Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015) memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi (PT) yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Kemudian ketentuan tersebut, diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di dalam ketentuan Pasal 157 menentukan bahwa yang berwenang adalah badan peradilan khusus. Namun sebelum terbentuk badan peradilan khusus tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil Pemilihan kepala daerah langsung diselesaikan kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

Negara kita adalah Negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Yat (3) UUD NRI 1945, yang memiliki prinsip penting yang harus dibangun yakni jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya secara merdeka agar penegakkan hukum dan keadilan sosial dapat

terwujud dengan semestinya. Hal ini dianggap penting dalam rangka perwujudan kekuasaan kehakiman yang independen dan impasial.⁷⁴ Dalam pelaksanaannya, kekuasaan kehakiman dilaksanakan atas dasar untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

Terdapat dua nilai yang trsirat dalam kekuasaan kehakiman, sebagai berikut:

a) Menegakkan Hukum

Dapat diartikan sebagai upaya untuk menegakkan norma-norma dalam ketentuan perundang-undangan secara nyata agar sesuai dengan pola formasi hukum yang berlaku.

b) Menegakkan Keadilan

Keadilan merupakan pemeliharaan atas tatanan hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tatanan hukum tersebut, dan keadilan adalah keadilan berdasarkan hukum.⁷⁵ Dengan demikian, penegakkan keadilan adalah penegakkan hukum positif yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tatanan hukum positif tersebut.

Adapun mengenai kekuasaan kehakiman, dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh dua lembaga, yakni oleh Mahkamah Agung⁷⁶ (selanjutnya MA) dan Mahkamah Konstitusi⁷⁷ (selanjutnya MK). Pelaksanaan kekuasaan kehakiman

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, Cetakan Kedua, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) Hlm. 197

⁷⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Nusa Media, Cetakan Ke VIII, 2013) Hlm. 17

⁷⁶ Pasal 24A UUD NRI 1945

⁷⁷ Pasal 24B UUD NRI 1945

oleh MA ini dibantu oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kegiatan pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut dilanjutkan bahwa semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-undang yang difungsikan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Serta pelaksanaan kegiatan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁷⁸

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai keadilan berdasar pancasila, dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya dalam tiap-tiap lingkungan peradilan tersebut dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dalam undang-undang, memiliki makna bahwa dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dapat membentuk peradilan khusus untuk menjalankan nilai-nilai tersebut, termasuk pada upaya pembentukan peradilan khusus Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya Pemilihan kepala daerah).

Badan peradilan khusus (Pengadilan Khusus) adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.⁷⁹

⁷⁸ Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷⁹ Pasal 1 angka 8, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan diatur dalam undang-undang.⁸⁰

Upaya penyelesaian sengketa hasil Pemilihan kepala daerah melalui peradilan khusus untuk saat ini memang belum ada, dan hanya dilaksanakan oleh MK. Akan tetapi, semangat penyelesaian sengketa hasil Pemilihan kepala daerah melalui sebuah peradilan khusus sudah terbentuk, yakni yang termuat dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun sebelum peradilan khusus tersebut dibentuk, penyelesaian sengketa diselesaikan oleh MK sampai peradilan khusus terbentuk.

Pembentukan peradilan khusus Pemilihan kepala daerah dilahirkan dengan beberapa pertimbangan yang mendasar, yakni :

- a) Pemilihan kepala daerah bukan termasuk dalam rezim Pemilihan Umum (selanjutnya Pemilu). Dimana Pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, sedangkan PEMILIHAN KEPALA DAERAH diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.
- b) MK hanya berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu saja.⁸¹

Sehingga, penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah tidak

⁸⁰ Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸¹ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

oleh MK lagi, melainkan peradilan yang secara khusus menangani sengketa hasil Pemilihan kepala daerah.

- c) Menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional 2027, yakni melaksanakan pemilihan untuk Pemilu dan Pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Bentuk Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Perlunya adanya peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah merupakan sebuah cita hukum (*ius constituendum*) yang tujuannya untuk memproteksi hak konstitusional warga Negara dan peserta pemilihan pada ajang Pemilihan kepala daerah berlangsung. Peradilan khusus pemilihan kepala daerah dapat memberikan ruang hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan kepala daerah untuk mendapatkan kepastian hukum dalam kehidupan Negara demokrasi, sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilihan kepala daerah berlangsung. Adanya peradilan khusus pemilihan kepala daerah yang telah diamanatkan undang-undang merupakan sebuah solusi untuk mewujudkan salah satu komponen terpenting dalam azaz-azaz penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah diantaranya adalah kepastian hukum.

Dalam konteks negara hukum, hukum merupakan ruh dalam suatu bangsa. Sedangkan negara merupakan jasad yang menggerakkan keseluruhan komponen yang saling terintegrasi dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan, serta kepastian hukum terhadap warga negaranya yang kesemuanya itu tercermin dalam bingkai atau landasan aturan hukum.⁸² Kepastian hukum disini adalah bahwa antara penyelenggara, pengawas, dan peserta Pemilihan kepala daerah. Apabila ada pihak-pihak yang belum puas atau merasa dirugikan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan kepala daerah untuk mendapatkan kepastian hukum, dapat mengajukannya di Pengadilan khusus Pemilihan kepala daerah. Sehingga dengan adanya pengadilan khusus pemilihan kepala daerah tersebut maka permasalahan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah dapat diselesaikan dan di adili oleh pengadilan khusus pemilihan kepala daerah.

Pentingnya peradilan khusus pemilihan kepala daerah selanjutnya adalah untuk menegakkan keadilan, dimana keadilan menurut pandangan Rawls perlu melibatkan keseluruhan komponen dalam masyarakat, hal ini dikarenakan prinsip: *Pertama*, semua orang memiliki Hak-hak kebebasan dasar yang sama bagi semua warga negara meliputi kebebasan politik untuk memilih dan dipilih untuk jabatan-jabatan publik, kebebasan berpendapat dan berkumpul, kebebasan berkeyakinan, kebebasan untuk mempunyai milik pribadi dan kebebasan dari penahanan secara sewenang-wenang. Keadilan merupakan sesuatu gagasan yang berlaku umum tetapi pada akhirnya dapat dirasakan secara subyektif.⁸³ *Kedua*, ketimpangan ekonomi dan sosial perlu diatur sedemikian rupa termasuk dalam melakukan pembangunan,

⁸² Mustafa, *Hukum sengketa Pemilukada di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 61

⁸³ John Rawls, hlm. 72.

sehingga orang dapat mendapatkan keuntungan dan seluruh struktur dapat diduduki setiap orang demi pembangunan yang berkeadilan. Tentu saja dalam penerapannya perlu melibatkan seluruh komponen dan elemen masyarakat⁸⁴.

Keadilan sebagai *fairness* sebagaimana dikemukakan Rawls, hanya bisa diterapkan dalam suatu masyarakat demokratis, di mana di dalam masyarakat tersebut mereka tunduk pada peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang dibuat, diterima, dan diakui keberlakuannya oleh masyarakat itu sendiri. Artinya, keadilan hanya bisa diwujudkan dalam suatu tatanan masyarakat, bukan secara individu.

“Keadilan” merupakan kata jadian dari kata adil yang berawalan “ke” dan akhiran “an”. Asal kata adil itu adalah dari bahasa arab “Adl” yang dalam kamus-kamus bahasa arab berarti “sama”.⁸⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa (1) adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak pada yang benar, perpegang kepada kebenaran; (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁸⁶

Untuk menjelaskan makna adil dalam kamus tersebut di atas, M. Quraish Shihab menulis:

*“Persamaan” yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seseorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang”.*⁸⁷

⁸⁴ John Rawls, hlm. 3

⁸⁵ Muhammad Alim, hlm. 317

⁸⁶ <https://kbbi.web.id/adil>. Diakses pada 5 Oktober 2018.

⁸⁷ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, hlm. 318

Adl yang berarti “sama”, memberikan pengertian adanya dua pihak atau lebih sebab apabila hanya satu pihak tidak ada pembanding untuk mengatakan sama bagiannya, sama besarnya, dan sama baiknya. Kata *qist* lebih umum penggunaannya dari pada kata *adl*. *Al-qist* atau “bagian” (yang wajar dan patut) ini adalah *substantive justice*, keadilan *substantif*, yang seperti tersebut di atas tidak mengarah kepada persamaan melainkan sesuai dengan bagian yang patut.⁸⁸ Untuk mewujudkannya peradilan khusus pemilihan kepala daerah harus mampu memberikannya dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah berlangsung yang kesemuanya itu sudah diatur oleh undang-undang.

Jika pengadilan khusus pemilihan kepala daerah dapat terbentuk maka pelaksana mekanisme paling ulama harus oleh MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman atau peradilan merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern, yang salah satu cirinya adalah independen dan tidak memihak.⁸⁹ Dalam negara hukum demokrasi kekuasaan kehakiman haruslah mandiri terlepas dari campur tangan apapun dan manapun datangnya. Bagir Manan menyebutkan bahwa ada beberapa alasan kekuasaan kehakiman harus mandiri, antara lain :

- e. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia;

⁸⁸ Muhammad Alim, hlm. 319

⁸⁹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 131

- f. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi;
- g. Kekuasaan kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan pemerintah;
- h. Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik.⁹⁰

Menurut penulis saat ini untuk mewujudkan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah bukanlah hal yang tidak mungkin lagi, karena amanah undang-undang harus segera di bentuk dalam maupun dengan undang-undang, hal ini berdasarkan urgensi pentingnya adanya peradilan khusus pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Untuk mewujudkannya, peradilan khusus pemilihan kepala daerah harus memiliki kedudukan, wewenang dan hukum acara yang jelas dan kesuemuannya tersebut harus dalam ataupun dengan undang-undang karena Indonesia adalah negara hukum.

Sebagai negara hukum⁹¹ yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan kepala daerah telah menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan praktik ketatanegaraan Indonesia, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dan berkesinambungan dalam

⁹⁰ Sirajuddin dan Winardi, 132

⁹¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah yang akan datang, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya yang lain, serta mengembangkan sikap dan perilaku masyarakat yang taat pada aturan yang berlaku agar terlembaga dalam sistem hukum nasional.

Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah yang dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang harus segera dibentuk yang dalam hal ini memiliki beberapa alasan yang mendasar, yakni sebagai berikut :

- a) Pemilihan kepala daerah bukan termasuk dalam rezim Pemilihan Umum (selanjutnya Pemilu). Dimana Pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, sedangkan PEMILIHAN KEPALA DAERAH diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.
- b) MK hanya berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu saja.⁹² Sehingga, penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah tidak oleh MK lagi, melainkan peradilan yang secara khusus menangani sengketa hasil Pemilihan kepala daerah.
- c) Menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional 2027, yakni melaksanakan pemilihan untuk Pemilu dan Pemilihan

⁹² Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

kepala daerah secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa alasan diatas, perlu segera dibentuk Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah dalam sebuah undang-undang yang didalamnya memuat bentuk, struktur, kedudukan dan wewenang, serta hukum acara yang secara khusus menangani sengketa hasil Pemilihan kepala daerah adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

- a. Badan Peradilan yang dimaksud adalah Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Badan Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah.
- b. Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim *Ad Hoc*. Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan Negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim khusus pemilihan kepala daerah. Hakim *Ad Hoc* adalah seorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam aturan sebagai hakim Khusus Pemilihan Kepala Daerah.⁹³

⁹³ Layaknya pada beberapa hakim *ad hoc* yang berada dalam lingkup peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang secara khusus menyelesaikan perkara tertentu saja, maka bersamaan dengan itu, Peradilan Khusus Pilkada dapat menyesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh MA, yakni pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa : Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc*

- c. Peradilan perselisihan hasil Pemilukada bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.⁹⁴
- d. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- e. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- f. KPU/KIP Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu”.

⁹⁴ Sejauh penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pilkada, lembaga peradilan yang berkompeten menanganinya adalah Mahkamah Konstitusi. Dimana bentuk dan sifat putusannya adalah bersifat pertama dan terakhir, serta final sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sehingga Peradilan Khusus Pilkada menyesuaikan dengan apa yang diterapkan oleh MK, yang selama ini dinilai telah berhasil menyelesaikan beberapa perkara tentang perselisihan hasil Pilkada.

umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- g. KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- h. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau dengan sebutan lain.
- i. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- j. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
- k. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggara Pemilihan termasuk Bawaslu Provinsi.

1. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam dalam pengawasan penyelenggara Pemilihan.

m. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

n. Putusan Pengadilan Khusus Pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disebut Pengadilan Pemilihan kepala daerah adalah putusan tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan.

- o. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas atau memusyawarahkan dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri 5 (lima) orang Hakim atau paling kurang 3 (tiga) orang Hakim.
- p. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim, dan hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan.
- q. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 5 (lima) orang Hakim atau paling kurang 3 (tiga) orang Hakim.
- r. Panitera Pengadilan Pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disebut Panitera adalah panitera yang tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- s. Kepaniteraan Pengadilan Pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disebut Kepaniteraan adalah unsur pendukung yang melaksanakan tugas Panitera.
- t. Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pasangan Calon Pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- u. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Pemilihan kepala daerah mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.⁹⁵
- v. Hari kerja adalah hari kerja Pengadilan Pemilihan kepala daerah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Para Pihak Dan Objek⁹⁶

- a. Pemohon adalah pasangan calon Pemilihan kepala daerah.
- b. Termohon adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai penyelenggara Pemilihan kepala daerah.

⁹⁵ Perkara penyelesaian sengketa hasil Pilkada selama ini diselesaikan oleh MK dengan memakai pengajuan perkara dengan bentuk permohonan bukan surat gugatan seperti pada peradilan umum, sehingga dalam hal ini Peradilan Khusus Pilkada memakai mekanisme seperti yang dilakukan oleh MK, yakni dengan bentuk pengajuan perkara berupa permohonan.

⁹⁶ Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

- c. Pihak Terkait adalah pasangan calon Pemilihan kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Pemohon yang diajukan oleh Pemohon.
 - d. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
 - e. Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi Pemohon.
3. Kedudukan, Tempat Kedudukan Dan Wewenang
- a. Pengadilan Khusus Pemilihan kepala daerah merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan bersifat *ad hoc*.⁹⁷
 - b. Pengadilan Khusus Pemilihan kepala daerah berkedudukan di ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan.⁹⁸

⁹⁷ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa “Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”.

⁹⁸ Melihat beberapa peradilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung yang semuanya memiliki kedudukan yang berbeda-beda, seperti :

1.Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa : (1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. (2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

- c. Pengadilan Pemilihan kepala daerah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil Pemilihan.

4. Susunan Pengadilan⁹⁹

- a. Pimpinan, terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua karena jabatannya menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan Tinggi, serta bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Khusus Pemilihan kepala daerah dan Dalam hal tertentu ketua dapat mendelegasikan penyelenggaraan administrasi kepada wakil ketua.

2. Peradilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)

3. Untuk kedudukan Peradilan Niaga, pertama (1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya. (2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh. (3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur. (4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang.

Dari ketiga peradilan diatas, maka peradilan khusus Pilkada mengambil jalan tengah yang dalam hal ini dinilai akan dapat memudahkan para pencari keadilan khususnya pada perselisihan hasil Pilkada langsung, yakni bertempat pada Pengadilan tinggi daerah yang bersangkutan. Alasan yang kedua adalah kenapa pengadilan khusus Pilkada tidak ditempatkan di Ibukota Negara adalah karena dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan sesuai dengan falsafah dan cita hukum bangsa Indonesia, serta agar lahir seorang pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat adalah dengan menempatkan pengadilan yang memiliki jangkauan yang dekat dan mudah untuk mengakses keadilan, selain itu efisiensi waktu dan biaya akan tidak terlalu banyak dikeluarkan oleh para pencari keadilan bila pengadilan berkedudukan di ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan.

⁹⁹ Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

b. Hakim, Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan, Pengadilan Khusus Pemilihan kepala daerah, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*. Hakim Karier ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hakim Karier yang ditetapkan sebagaimana dimaksud selama menangani perselisihan hasil Pemilihan dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Khusus Pemilihan kepala daerah, pengadilan tinggi, dan pada Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim *ad hoc* diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Karier, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berpengalaman menjadi Hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun.
- 2) berpengalaman menangani perkara pidana.
- 3) jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas.

- 4) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana.
- 5) memiliki sertifikasi khusus sebagai Hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
- 6) Telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat diangkat sebagai Hakim *ad hoc*, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga negara Republik Indonesia.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Khusus Pemilihan kepala daerah dan pengadilan tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Khusus Pemilihan kepala daerah dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima

puluh) tahun untuk Hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung.

- 5) Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 6) Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik.
- 7) Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- 8) Melaporkan harta kekayaannya.
- 9) Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi.
- 10) Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi.

Untuk memilih dan mengusulkan calon Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Pengadilan Khusus Pemilihan kepala daerah dan pengadilan tinggi, Ketua Mahkamah Agung membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan masyarakat yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan transparan. Sebelum memangku jabatan, Hakim *ad hoc* diambil sumpah atau janji menurut agamanya. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud berbunyi sebagai berikut:

Sumpah:

”Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Hakim *ad hoc* dilarang merangkap menjadi:

- 1) Pelaksana putusan pengadilan.
- 2) Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya.
- 3) Pimpinan atau anggota lembaga Negara.

- 4) kepala daerah.
- 5) Advokat;
- 6) Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 7) Jabatan lain yang dilarang dirangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau pengusaha.

Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- 1) Permintaan sendiri.
- 2) Sakit jasmani atau rohani selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- 3) Terbukti tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- 4) Telah memasuki masa pensiun, bagi Hakim Karier, atau telah selesai masa tugasnya, bagi Hakim *ad hoc*.

Hakim diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- 1) Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan.
- 2) Melakukan perbuatan tercela.
- 3) Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Melanggar sumpah atau janji jabatan.

Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak Hakim yang dikenakan pemberhentian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Panitera, pada Pengadilan Khusus Pemilihan kepala daerah dapat ditetapkan adanya kepaniteraan Khusus yang dipimpin oleh seorang panitera. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan khusus Pengadilan Khusus Pemilihan kepala daerah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

5. Transparansi Dan Akuntabilitas

- a. Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Khusus Pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengadilan Khusus Pemilihan kepala daerah menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik mengenai penyelenggaraan Pengadilan Khusus Pemilihan kepala daerah.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan informasi yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

6. Hukum Acara

Dalam hal hukum acara pada Pengadilan Khusus Pemilihan kepala daerah tidak jauh beda dengan apa yang sudah ditetapkan dan diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut :

- a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.
- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi pentingnya pembentukan peradilan khusus adalah terdapat pada ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, yang kemudian berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah langsung. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015) memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi (PT) yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Kemudian ketentuan tersebut, diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di dalam ketentuan Pasal 157 menentukan bahwa yang berwenang adalah badan peradilan khusus. Namun sebelum terbentuk badan peradilan khusus tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil Pemilihan kepala daerah langsung diselesaikan kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Bentuk badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka menyelesaikan sengketa hasil pemilihan nantinya bersifat *ad hoc* dan berkedudukan di setiap Provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan tinggi di seluruh Indonesia yang memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, serta bersifat final dan mengikat.

B. Saran

1. Seharusnya sudah waktunya pembentuk undang-undang harus segera membentuk Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni dalam maupun dengan undang-undang yang nantinya peradilan tersebut memiliki kewenangan yang secara khusus menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah langsung.
2. Sebaiknya guna menegakkan hukum dan keadilan, Peradilan Khusus Pemilihan kepala daerah nantinya bersifat *ad hoc* dan berkedudukan di setiap Provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan

tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian peradilan khusus Pemilihan kepala daerah hanya khusus menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah yang memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, serta bersifat final dan mengikat.



DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, Cetakan Ke VIII, 2013
- Dr. H salim dan Erlis Septiana. “Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.” Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Dedi Supriyadi, 2010, *Sejarah Hukum Islam*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung.
- Heru Widodo, 2015, *Hukum Acara Perselisihan Hasil PEMILIHAN KEPALA DAERAH Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum* Bandung: PT. Aditya Bakti, 1992
- Jazim dan Mustafa, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Jimly Asshddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Cetakan Kedua, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Jhon Rawls. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Johnny Ibrahim. “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.” Malang: Buyamedia Publishing, 2010.
- Kuffal, 2012, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, UMM Press, Malang.

Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Sleman.

King Faisal Suliaman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Bandung:Nusa Media, 2017

Mardian Wibowo, 2017, *Makna “Kebijakan Hukum Terbuka” Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Universitas Brawijaya, Malang.

Muhammad Alim, 2010, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, PT. LkiS Printing Cemerlang, Yogyakarta.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen* Jakarta, RajaGrafindo Persada: 2013

Majid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan Prespektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nukhton, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Cirebon.

Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman : Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana, Jakarta.

Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

Sirajuddin dan Winardi, 2016, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Perss, Malang.

Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Prenada Media Group, Jakarta.

- Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Yuli Isdianto, 2016, *Rekonstruksi Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Makalah, Orasi Ilmiah, dan Jurnal

Mardian Wibowo, 2017, *Makna “Kebijakan Hukum Terbuka” Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Universitas Brawijaya, Malang.

Achmadudin Rojab, 2013, *Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Pemilukada*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Ishak, 2011, *Menggagas Peradilan Partai Politik Dan Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, AKTUALITA Vol 6, No 3.

Peraturan Perundang-Undang :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)
3. Undang-undang tentang Pemilihan kepala daerah, meliputi :
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245)
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.)
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)
10. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013
12. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
13. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu pasangan calon
14. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
15. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Artikel dan Berita Online

<https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5>

<https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=5>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho115982/menyimak-perbedaan-kata-dengan-dan-dalam>.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dimas Bima Setiyawan	
2	Jenis Kelamin	Laki-laki	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Banyuwangi, 18 Mei 1995	
4	NIP/NIK/KTP	3510231805950001	
5	Alamat Asli	Jl. Polean, Rt: 01/Rw:04, Desa Dasri, Kec. Tegalsari, Banyuwangi	
6	Alamat Domisili	Jl. Joyo Sari Nomor 257a, Merjosari, Kota Malang	
7	Nama Orang Tua	Ayah: Sugiyono	Ibu: Supriyati
8	E-mail	dimasbimasetiyawan@gmail.com	
9	Nomor Telepon/HP	081261012092	

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang		
Bidang Ilmu	Hukum Tata Negara (Siyasah)		

Tahun Lulus	Nama Sekolah
2002	TK Dharma Wanita II
2008	SDN 6 Dasri
2011	MTs Negeri 8 Banyuwangi
2014	Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi

C. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan
1	2017	Gerakan Sadar Hukum Melalui Relawan Hukum (Studi Implementatif Meningkatkan Pelayanan Hukum Pada Daerah Tertinggal, Terluar Dan Terpencil)	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
2	2017	Lansia, Tetap Bahagia Sampai Tua Dan Umur Panjang (Perspektif Orang-Orang Okinawa)	House Of Research, Surabaya
3	2017	Sistem Pemerintahan Desentralisasi Majapahit Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Masyarakat Berkeadilan Sosial Di Indonesia	Fakultas Syariah UIN Mal

D. Artikel Ilmiah

No.	Judul Artikel Ilmiah	Publikasi	Tahun
1	Lansia Kota dan Desa: U Memahami Lansia Dalam Pespektif Normatif dan Sosio-	Research Repository Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	2017

	Antropologis	Malang	
2	Penguatan Moral Anti Korupsi Melalui Kontrak Perkuliahan Studi Kasus Di Universitas Islam Negeri Malang Dan Universitas Negeri Malang	Kompetisi Proposal Penelitian Jurnal Anti Korupsi Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi	2017
3	Koperasi Penompang Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumber Rejo Kabupaten Jember	Kompetisi Kementrian Desa	2018
4	Psikologi Korupsi Kebermaknaan Hidup Dalam Menciptakan Pemimpin Anti Korupsi	Lomba Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung	2018
5	Perwujudan Nilai Moralitas Dalam Mengawal Pemilihan Presiden 2019 Yang Demokratis Dan Berkeadilan	Lomba Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	2018

E. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Tahun	Instansi
Dewan Ambalan MAN Genteng	Kerani	2011-2012	MAN Genteng
LKP2M	Anggota	2015-2016	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
LKP2M	Pengurus	2016-2017	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

HMJ-P HTN	Anggota	2016-2017	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
HMJ HTN	Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi	2017-2018	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
IPNU-IPPNU	Anggota	2016-2017	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
IPNU-IPPNU	Wakil Presiden Bidang BUMN & Pers	2017-2018	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
DEMA Fakultas Syariah	Ketua Bidang Bakat Minat	2017-2018	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
NGONUL Community Malang	Sekretaris	2016-2018	Malang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 569399, Faksimile (0341) 569399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dimas Bima Setiyawan
NIM/Jurusan : 15230035/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : **Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Pasal 157 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2016**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 22 Februari 2019	Proposal Skripsi	
2.	Selasa, 26 Februari 2019	Proposal	
3.	Selasa, 5 Maret 2019	ACC Proposal	
4.	Rabu, 6 Maret 2019	Bab I dan II	
5.	Jumat, 8 Maret 2019	Revisi Bab I dan II	
6.	Selasa, 12 Maret 2019	Bab I, II, dan III	
7.	Selasa, 26 Maret 2019	Revisi Bab I, II, dan II	
8.	Jumat, 29 Maret 2019	Bab III dan IV	
9.	Selasa, 9 April 2019	ACC Bab III dan IV	
10.	Jumat, 12 April 2019	ACC Bab 1-V	

Malang, 13 Mei 2019

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

(Siyasah)



Dr. M. Anwar Hakim, S.Ag, M.H

NIP 196509192000031001